PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ZAINUDDIN, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf simpang Pelajar No. 07, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 20/SK-G/CG/2016/PA.Tbh tanggal 10 Agustus 2016 sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 05 RW. 01 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri syah yang menikah di kantor urusan Agama Kecamatan Gaung, sesuai dengan surat kutipan Akta Nikah Nomor : 260/10/XI/2004 M, tanggal 4 Otober 2004, bertepatan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Ramadhan 1425 H. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Gaung, yang ditanda tangani oleh Drs. IDRUS;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 12 tahun dan memiliki anak sebanyak dua orang yaitu:

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengann baik, rukun, damai, namun sangat disayangkan kondisi tersebut berubah setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk sekolah sehingga beban ekonomi keluarga semakin bertambah, sementara penghasilan Tergugat selaku kepala keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kebutuhan keluarga khususnya biaya-biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orangtua Penggugat. Hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak enak dan terbebani, karena disamping menumpang tempat tinggal, biaya sekolah anak-anak juga dibantu oleh orangtuanya, hal tersebut menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan karena kondisi tersebut tidak juga berubah, sehingga Penggugat berupaya untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga dan pada sekitar bulan april tahun 2014 Penggugat memutuskan berangkat ke Batam untuk bekerja, dan sejak bekerja di Batam Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah baik lahir maupun bathin;

4. Bahwa selama Penggugat bekerja di Batam, sebenarnya sangat berharap agar Tergugat berubah dan berupaya memperbaiki kehidupan keluarga dan juga berupaya membuat rumah tempat tinggal untuk keluarganya, harapan Penggugat tersebut hampa, karena Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan, bahkan Tergugat setiap jumpa dengan Penggugat selalu bertanya kapan mau mengajukan gugatan cerai kepengadilan agama, dengan sikap Terguagat tersebut membuat Penggugat merasa tidak punya harapan lagi untuk dapat hidup lebih baik dimana yang akan datang dengan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah mencoba untuk bersabar dan bertahan untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya demi masa depan yang lebih baik, namun kesabaran dan harapan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, karena kondisi rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangganya memang sudah tidak dapat dipertahankan dan diselamatkan lagi, walau Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan;

Dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan atau diteruskan, dan supaya adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat atas status pernikahannya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pen ka ini;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menetapkan menurut hukum biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Hakim Mediator **RIDWAN HARAHAP, SH.** dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 29 Agustus 2016, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa setelah menikah benar Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat rukun dan damai sebagai suami istri, setelah anak-anak Penggugat dengan Tergugat masuk sekolah beban ekonomi keluarga bertambah, namun Tergugat tetap selalu bekerja dan berusaha semaksimal mungkin sehingga kebutuhan keluarga dan biaya-biaya sekolah anak-anak tetap terpenuhi karena dibantu juga oleh orang tua Penggugat. Hal tersebut dirasa ringan karena orang tua Tergugat ikut juga membantu biaya sekolah anak-anak yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat kecil kemungkinan terjadi pertengkaran dari masalah tersebut ditambah lagi sekitar bulan April 2014 Penggugat ke Batam bekerja, dan sejak bekerja di Batam Penggugat tidak lagi diberi nafkah karena sudah ada penghasilannya sendiri, malah justru Penggugat yang terkadang mengirim penghasilanya untuk kebutuhan keluarga, "**bukankan izin suami terhadap isterinya untuk bekerja cudah cukup sebagai imbalah kewajiban nafkah dari suami**" nafkah bahin selama Penggugat di Batam tidak bisa terlaksana secara normal, karena beda tempat tinggal ;
3. Bahwa benar selama Penggugat bekerja di Batam, berharap agar Tergugat berubah, harapan Penggugat tersebut telah Tergugat upayakan semaksimal mungkin semoga tidak menjadi harapan hampa belaka dan terwujud dimasa datang;
4. Bahwa benar Penggugat telah mencoba bersabar, namun sabar bukan untuk dicoba. Oleh karena itu apabila gugatan ini ditolak dan Penggugat betul-betul bersabar, Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan dan lebih baik dimasa akan datang, karena Tergugat masih mesih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Berdasarkan berdasarkan jawaban tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT;
2. Biaya perkara biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah memberikan repliknya tertangga 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, terkecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat terkait bantahannya yang menyatakan tidak benar terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Karena faktanya Tergugat dalam jawabannya pada point 2 halaman 1 dan 2 mengakui bahwa karena beban keluarga yang bertambah sehingga Tergugat tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan keluarga sehingga harus dibantu oleh orangtua Penggugat, hal itulah yang menjadi penyebab sehingga sering terjadi pertangkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam jawabannya Penggugat juga sudah mengakui bahwa selama Penggugat bekerja di Batam tidak pernah lagi dinafkahi baik lahir maupun bathin.
3. Bahwa memang benar, harus diakui jika terjadi perceraian pada suatu ikatan pernikahan yang menjadi korban adalah anak, namun demikian itu bukan merupakan alasan mutlak yang bisa menghambat perceraian dalam suatu ikatan pernikahan, karena tujuan pernikahan adalah untuk membina sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah, ketika tujuan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya menimbulkan Mudhorat yang besar, maka walau sangat berat perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kami uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak seluruh bantahan Penggugat
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat Terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah memberikan duplik tertanggal 25 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/10/XI/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Oktober 2004, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selasih RT. 005 RW. 001 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2004, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun setiap kali terjadi perselisihan Penggugat selalu bercerita kepada saksi yang menjadi penyebab perselisihan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat juga bekerja, dan sekarang Penggugat bekerja di Batam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta biaya sekolah anak-anak;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berbaikan kembali, namun Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu dan Tergugat saat itu menanyakan kapan Penggugat akan mengajukan cerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jembatan RT. 004 RW. 003 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2004, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Penggugat bekerja di Batam untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raya RW. 007 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan :
   - Bahwa saksi kenal kepada Tergugat dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Kandung Tergugat;
   - Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada bulan September tahun 2004 dan setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lahang Hulu;
   - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran;
   - Bahwa sekarang ini antara Tergugat dengan Penggugat tidak serumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat bekerja di Batam;
   - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
2. umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal kediaman di Jalan Raya RW. 007 Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:
   - Bahwa saksi kenal kepada Tergugat dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak ipar Tergugat;
   - Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2004, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lahang Hulu hingga berpisah;
   - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
   - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini antara Tergugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Penggugat bekerja di Batam;

- Bahwa sekarang ini Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan mohon diberikan kesempatan untuk mengusahakan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatan semula dan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokonya tetap pada jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in persoon* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/10/XI/2004 a.n. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dicocokan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya, bukti P. tersebut adalah suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan upaya perdamaian juga telah menunjuk Mediator yaitu **RIDWAN HARAHAP, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi tetapi upaya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat dari sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak dibantu oleh orang tua Penggugat dan pada bulan April tahun 2014 Penggugat bekerja ke Batam sejak saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah membantah tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui sejak Penggugat bekerja di Batam Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat sudah mepunyai penghasilan sendiri serta nafkah bathin juga tidak terlaksana karena tempat tinggal yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tetapi hanya bersumber dari cerita akan tetapi keterangan saksi bahwa akibat dari pertengkaran telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait dan bersesuaian satu dengan yang lain, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yakni keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2004 dan selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anka-naka Penggugat bekerja di Batam dan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim memang perlu melihat faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang lebih penting dari itu Majelis Hakim lebih melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga dengan ketidakharmonisan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan layak atau tidaknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih cinta dan rasa saling kasih sayang sebab seandainya masih ada rasa cinta dan kasih sayang dalam hati keduanya mana mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri hidup terpisah dan tidak saling mengbiraukan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun tersebut adalah kurun waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu semakin memperkuat dugaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqqun bain*) sehingga keduanya sudah sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan atas gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menyatakan bahwa berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sangat menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengupayakan agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan dan waktu yang luang kepada saksi-saksi Tergugat yaitu keluarga dan orang yang dekat Tergugat yang menyatakan masih bersedia dan sanggup untuk mengupayakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun ternyata sampai waktu yang telah ditentukan saksi-saksi Tergugat tersebut pun juga tetap saja tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya akan dapat memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizhan yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 62 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut dalam perkara aquo telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertang, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkatan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya;

METERAI TEMPEL 6000

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	560.000,-	
4.	Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5.	Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h		= **Rp.**	651.000,-	*(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)